

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DAN ISU KEAMANAN NON-TRADISIONAL¹

INDONESIAN FOREIGN POLICY AND NON-TRADITIONAL SECURITY ISSUES

Athiqah Nur Alami

Peneliti Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10, Jakarta
E-mail: tiqa_lipi@yahoo.com

Diterima: 29 Juli 2015; direvisi: 11 September 2015; disetujui: 30 Oktober 2015

Abstract

Non-traditional security issues have become Indonesian foreign policy agenda since the last two decades. It is influenced by the Cold War and the growing strength of non traditional security threats that are transnational and endanger the life of people. The non traditional security threats include climate change and environmental destruction, energy security, international migration, and international terrorism. As part of international community, Indonesia is also unavoidable from non-traditional security threats that require the handling of not only domestic policy but also foreign policy. To that end, this paper will examine the importance of non-traditional security issues in Indonesian foreign policy.

Keywords: *Indonesian foreign policy, non traditional security.*

Abstrak

Isu keamanan non-tradisional telah menjadi agenda politik luar negeri Indonesia sejak dua dasawarsa terakhir. Hal tersebut dipengaruhi oleh berakhirnya Perang Dingin dan semakin menguatnya ancaman keamanan non-tradisional yang sifatnya lintas negara yang membahayakan sendi-sendi kehidupan warga negaranya. Ancaman keamanan non-tradisional tersebut antara lain isu mengenai perubahan iklim dan kerusakan lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional, dan juga terorisme internasional. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia juga tidak dapat terhindarkan dari ancaman keamanan non-tradisional yang memerlukan penanganan tidak hanya kebijakan domestik tapi juga kebijakan luar negeri. Untuk itu, tulisan ini akan mengkaji urgensi isu keamanan non-tradisional dalam kebijakan luar negeri Indonesia.

Kata kunci: politik luar negeri Indonesia, keamanan non-tradisional.

Pendahuluan

Tulisan ini merupakan resume dari penelitian mengenai Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Keamanan Non-tradisional. Penelitian ini merupakan *assessment* terhadap pola dan tren pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia dalam empat isu keamanan non-tradisional yaitu

lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional dan terorisme internasional. Kajian atas empat isu yang telah dilakukan pada penelitian tahun 2010-2013 tersebut berupaya menganalisis perkembangan dan pengaruh isu-isu keamanan non-tradisional yang strategis bagi politik luar negeri Indonesia.

¹ Tim Peneliti terdiri dari Athiqah Nur Alami, S.IP, MA; Dr. Ganewati Wuryandari; Dr. Siswanto; RR. Emilia Yustiningrum, S.IP, MA; Rizka Fiani Prabaningtyas, S.IP, Mario Surya Ramadhan, S.Sos.

Dinamika hubungan antar negara telah mengalami perubahan cepat dan kompleks. Berakhirnya Perang Dingin, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan globalisasi tidak saja telah mendorong perubahan tatanan internasional, melainkan juga melahirkan tantangan, agenda, aktor dan ancaman baru dalam hubungan internasional. Sekalipun ancaman keamanan tradisional yang berwujud perang masih membayangi stabilitas dan perdamaian dunia hingga saat ini, tetapi dalam beberapa dekade terakhir keamanan non-tradisional juga telah menjadi realitas ancaman yang semakin menguat.² Ancaman keamanan non-tradisional akhir-akhir ini semakin mendapatkan perhatian serius dari negara-negara di dunia. Kondisi ini didorong oleh kekhawatiran mendalam akan dampak yang dapat ditimbulkan dari ancaman tersebut yang tidak mengenal batas kedaulatan wilayah negara.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional memiliki tanggung jawab moral untuk ikut andil di dalam upaya global mengatasi ancaman keamanan non-tradisional tersebut. Terlebih lagi, Indonesia sejatinya juga menghadapi sejumlah persoalan nyata ancaman keamanan ini, seperti permasalahan lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional, dan terorisme internasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa isu-isu tersebut merupakan bagian dari kepentingan nasional Indonesia dan pemerintah Indonesia memiliki berbagai kebijakan, termasuk di level kebijakan luar negeri dan diplomasi. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi, khususnya oleh pemerintah Indonesia. Untuk itu, terdapat sejumlah strategi diplomasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi persoalan ancaman keamanan non tradisional. Hal-hal tersebut di atas akan menjadi pembahasan tulisan ini.

Fokus Kajian

Berangkat dari latar belakang diatas, tulisan ini menganalisis isu keamanan non-tradisional

² Susan L. Graig, "China Perception of Traditional and NonTraditional Security Threat", *The Strategic Studies Institute*, Maret 2007, <http://www.StrategicStudiesInstitute.army.mil/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2014, hlm. 101.

dalam pembahasan persoalan politik luar negeri dan isu keamanan non-tradisional dengan lima karakteristik, yaitu sifat persoalan, aktor dan kepentingan, faktor yang mempengaruhi, pendekatan dan bentuk sekuritisasi. Kelima karakteristik inilah yang menjadi fokus dari buku ini (lihat Gambar 1.)



Sumber: Diolah oleh tim.

Gambar 1. Karakteristik Isu Keamanan non-Tradisional

Pertama, jika dilihat dari sifat persoalan, keempat isu tersebut bersifat multidimensi dan transnasional. Dalam isu lingkungan hidup, misalnya, perubahan iklim yang kian tidak menentu menimbulkan efek berganda antara lain berupa banjir, kekeringan, munculnya virus-virus penyakit baru dan punahnya beberapa jenis spesies di muka bumi.³ Kegiatan ekonomi masyarakat, lalu lintas transportasi, pertanian dan aspek-aspek lainnya secara langsung dan tidak langsung juga akan terpengaruh dengan adanya fenomena global tersebut. Dampak negatif yang ditimbulkannya pun tidak mengenal mengenal batas wilayah kedaulatan negara (*transboundary*), dimana negara kaya atau miskin, ataupun bangsa kulit putih atau kulit berwarna akan terkena dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim.

³ Kalangan ilmuwan memperkirakan seperempat dari seluruh species yang ada di planet bumi akan punah pada lima puluh tahun mendatang. Hampir tujuh belas macam species hilang setiap harinya. Kepunahan mereka dipercepat adanya kebakaran, polusi, diversifikasi penggunaan lahan dan berkurangnya cakupan hutan. Setiap tahunnya, dunia kehilangan hutan seluas sekitar empat kali negara Swiss.

Kedua, terkait dengan aktor-aktor yang terlibat dalam keempat isu-isu keamanan non-tradisional tersebut tidak hanya terdiri dari negara, tapi juga non negara. Karakteristik ini terlihat jelas salah satunya dalam isu migrasi internasional, khususnya dalam konteks pekerja migran. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mendorong implementasi kesepakatan Deklarasi *ASEAN Migrant Workers* sangat signifikan. Sejumlah koalisi masyarakat sipil seperti *The Southeast Asia National Human Rights Institutions Forum* (SEANF) dan Kaukus Perempuan Asia Tenggara di ASEAN telah mengirimkan rekomendasi kepada ASEAN terkait dengan substansi Instrumen ASEAN agar mentaati traktat HAM internasional dan konsisten dengan sejumlah konvensi ILO. Selain itu, komponen masyarakat sipil lainnya, sebagai amanat Deklarasi Cebu yang dihasilkan dalam KTT ASEAN ke-12 pada tahun 2007 di Cebu, Filipina berperan dalam mengoperasionalkan dan mendorong pemajuan akan hak-hak pekerja migran.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keempat isu keamanan non-tradisional tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika lingkungan domestik dan internasional. Dalam isu keamanan energi, misalnya, sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional serta kondisi domestik dan internasional. Kepentingan ekonomi nasional dan permintaan pasar domestik menjadi dorongan setiap negara untuk memenuhi kebutuhannya baik dari sumber domestik maupun eksplorasi atau mengimpor energi dari mancanegara. Sebaliknya, gejolak keamanan energi di negara lain akan mempengaruhi sikap negara dalam mendefinisikan keamanan energinya. Oleh karena itu, isu keamanan energi memperlihatkan posisi negara berdasarkan konteks domestik dan internasional.

Keempat, isu-isu keamanan non-tradisional tersebut memiliki pendekatan yang sama baik di level nasional maupun internasional. Dalam isu terorisme internasional, misalnya, persoalan yang multidimensi dan transnasional ini meniscayakan adanya kerja sama internasional, baik di level bilateral, regional maupun multilateral. Kerja sama bilateral Indonesia dengan Australia, misalnya, menjadi intens dijalin sejak kedua

negara sama-sama menjadi korban dari sejumlah aksi terorisme, seperti Bom Bali I dan II serta Bom Kedubes Australia. Namun memang, selama ini, kerja sama yang dilakukan masih lebih banyak bersifat teknis, diantaranya berupa bantuan fisik dan pelatihan. Kompleksitas persoalan dalam isu terorisme yang sifatnya multidimensi juga menghendaki berbagai aktor nasional untuk saling bekerja sama. Dalam konteks ini, maka koordinasi antar instansi terkait mutlak diperlukan dalam mencari penyelesaian persoalan secara holistik.

Karakteristik **kelima** yang terlihat dalam isu-isu keamanan non-tradisional adalah adanya sekuritisasi dimana isu tersebut mulai dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional. Bagi Indonesia, bentuk dari sekuritisasi terlihat dari adanya proses institusionalisasi sebagai respons atas karakteristik isu yang multidimensi. Dalam isu lingkungan hidup, misalnya, kompleksitas persoalan lingkungan hidup direspons dengan pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Upaya yang sama juga terlihat dalam sejumlah isu lainnya seperti pembentukan Dewan Energi Nasional (DEN) dalam isu keamanan energi, BNP2TKI pada persoalan migrasi internasional, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk mengatasi persoalan terorisme. Upaya institusionalisasi juga terjadi di Kementerian Luar Negeri RI sebagai bagian dari kebijakan restrukturisasi. Untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup dan migrasi, Kemlu RI sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia, telah memiliki direktorat khusus yang menanganinya, yaitu Direktorat Pembangunan, Ekonomi dan Lingkungan Hidup dan Direktorat Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia. Namun, langkah yang sama belum terlihat dalam isu keamanan energi dan terorisme internasional.

Namun demikian, proses sekuritisasi terhadap suatu isu perlu dilihat secara lebih kritis, apakah isu tersebut berdampak langsung atau tidak langsung bagi keamanan nasional atau internasional. Dalam konteks ini, kita perlu secara jeli melihat hubungan atau persinggungan antara suatu isu dengan keamanan nasional. Dalam isu migrasi internasional, misalnya, menurut Aniol, migrasi internasional akan berdampak pada

keamanan internasional jika terjadi dalam tiga bentuk. Pertama, migrasi internasional terjadi sebagai konsekuensi dari ancaman keamanan lainnya, seperti pelanggaran HAM, konflik etnis dan konflik internal. Bentuk kedua adalah migrasi internasional dapat dianggap sebagai ancaman bagi keamanan internasional ketika itu terjadi secara masif dan tidak terkontrol. Ketiga, jika migrasi internasional berdampak pada ancaman keamanan lainnya seperti kekerasan rasial dan xenophobia, maka dapat dianggap sebagai ancaman bagi keamanan nasional.⁴ Untuk itu, dalam konteks Indonesia, apakah migrasi internasional, khususnya yang dilakukan oleh pekerja migran, memiliki karakteristik ketiga bentuk di atas, sehingga dapat dikategorikan sebagai ancaman keamanan, perlu menjadi perhatian.

Berdasarkan lima karakteristik di atas, permasalahan mendasar dalam politik luar negeri Indonesia dalam isu keamanan non-tradisional, yaitu isu-isu keamanan non-tradisional masih menjadi tantangan kebijakan luar negeri Indonesia yang perlu diimplementasikan secara nyata. Upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dan optimal dalam menyelesaikan persoalan, sehingga pemerintah Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala baik di dalam negeri maupun internasional. Salah satu kendala utama yang terjadi di dalam negeri adalah persoalan lemahnya koordinasi. Karakter isu-isu keamanan non-tradisional yang multidimensi dan multistakeholder tersebut menjadikan pentingnya koordinasi antar pemangku kepentingan, baik intra negara maupun antara aktor negara dan non negara. Pembentukan berbagai institusi baru untuk menangani isu-isu tersebut memang dapat menjadi solusi, tetapi perlu ditingkatkan kapasitas dan efektivitasnya. Untuk itu, menjalin hubungan baik dengan aktor non negara, seperti LSM, organisasi internasional, media, dan sebagainya menjadi suatu keniscayaan.

Dengan melihat perkembangan isu-isu tersebut di masa mendatang dan respons Indonesia terhadap isu-isu tersebut maka penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan luar

negeri ke depan dalam merespons isu tersebut. Dalam kajian empat tahun sebelumnya (2010-2013), penulis telah mengkaji empat isu-isu keamanan non-tradisional yaitu lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional, dan terorisme internasional. Untuk itu, pada tahun kelima, sebagai bagian dari upaya akademis, buku ini mengkaji perkembangan dan pengaruh isu-isu keamanan non-tradisional yang strategis bagi politik luar negeri Indonesia. Buku yang mengambil *timeframe* pemerintahan Indonesia di era reformasi ini bertujuan untuk melakukan *assessment* terhadap pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia, dengan mengidentifikasi pola dan trend yang terjadi dalam keempat isu tersebut. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif dengan metode pencarian data berupa studi literatur dan *focus group discussion* di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Narasumber dalam diskusi tersebut diantaranya adalah akademisi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktor pemerintah seperti Kementerian Luar Negeri RI.

Hasil Penelitian

1. Isu Keamanan Non-tradisional dan Kepentingan Nasional Indonesia

Konsep keamanan non-tradisional terus mengalami perkembangan dan telah mempengaruhi agenda kebijakan luar negeri (*foreign policy*)⁵ berbagai negara termasuk Indonesia. Sebagai salah satu negara yang menghadapi sejumlah ancaman keamanan non-tradisional, Indonesia juga memiliki kepentingan nasional untuk mengatasi persoalan tersebut melalui kebijakan luar negerinya. Indonesia, paling tidak menghadapi empat persoalan keamanan non-tradisional, yaitu lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional, dan terorisme internasional, yang strategis bagi politik luar negeri Indonesia.

Dalam isu lingkungan hidup, misalnya, sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, Indonesia sangat berkepentingan untuk menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Namun, fenomena perubahan iklim dan pemanasan global

⁴ Aniolski W, *International Migration and European Security*, Warsaw, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, 1992, hlm. 17.

⁵ Tulisan ini menggunakan istilah “kebijakan luar negeri” dan “politik luar negeri” secara bergantian dan mengacu pada makna yang sama.

saat ini semakin mengancam hal tersebut. Hal ini terbukti dengan kenaikan permukaan air laut Indonesia sebesar rata-rata 5-10 milimeter per tahun yang telah mengakibatkan hilangnya luas daratan setiap tahunnya mencapai 4.759 hektar.⁶ Peningkatan permukaan laut tersebut juga berdampak pada banyak hal, antara lain mempengaruhi ekosistem pantai termasuk kerusakan terumbu karang, vegetasi mangrove, kehilangan jenis-jenis kehidupan laut lainnya dan produksi perikanan. Kondisi ini penting menjadi perhatian juga karena sekitar 25% dari GDP Indonesia berasal dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di daerah pesisir Indonesia.⁷

Keamanan energi juga menjadi isu strategis yang terkait erat dengan kepentingan nasional. Indonesia sebagai negara berkembang masih memerlukan pasokan energi yang besar untuk menunjang pembangunan. Namun, Indonesia sejak 2004 sudah sepenuhnya menjadi importir minyak bumi. Bahkan, menurut mantan Dirut Pertamina Karen Agustiawan, produksi minyak yang merupakan penyokong utama kebutuhan energi nasional telah jatuh cukup jauh di bawah produksi puncaknya 1,6 juta barel per hari menjadi sekitar 861.000 barel perhari pada 2012.⁸ Selain itu, krisis pasokan batubara dari Kalimantan ke sejumlah pembangkit listrik di pulau Jawa berdampak pada tidak stabilnya pasokan listrik yang sangat dibutuhkan oleh industri, yang juga dipengaruhi oleh perubahan cuaca. Berbagai situasi di atas menjadi persoalan bagi Indonesia mengingat sektor energi Indonesia masih sangat mengandalkan minyak bumi sebagai sumber energi utama. Konsumsi energi primer Indonesia telah meningkat sebesar 50% dalam satu dekade terakhir. Hal ini menunjukkan masih besarnya peranan sumber energi fosil

sebagai sumber energi tradisional Indonesia daripada sumber energi terbarukan.

Persoalan keamanan non-tradisional lainnya yang terkait erat dengan kepentingan nasional Indonesia adalah migrasi internasional. Pertumbuhan aktivitas migrasi internasional, khususnya pekerja migran di Asia, termasuk Indonesia, semakin signifikan dalam satu dekade terakhir ini. Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja migran (TKI) terbesar di dunia. Menurut BNP2TKI, sampai dengan tahun 2013, jumlah TKI mencapai sekitar 6,5 juta yang tersebar di 160 negara di dunia, terutama Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, UEA dan Hongkong.⁹ Persoalannya, proses pengiriman dan penempatan TKI seringkali tidak sesuai prosedur, sehingga terjadi berbagai kasus perdagangan manusia (*trafficking*) yang menjadi isu keamanan nasional. Kondisi tersebut menjadi ironi ketika pemerintah seringkali menyebut mereka sebagai pahlawan devisa karena tingginya tingkat remitansi. Berdasarkan catatan di Bank Indonesia, jumlah remitansi atau uang kiriman TKI dari luar negeri yang masuk ke tanah air, mencapai 81 triliun pada Januari-November 2013.¹⁰

Selain itu, isu terorisme internasional menjadi kepentingan nasional Indonesia karena terkait dengan stabilitas ekonomi politik dan keamanan nasional. Sejumlah aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, khususnya sejak bom Bali I tahun 2002, telah mengancam keamanan nasional dan berdampak pada sendi-sendi kehidupan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu dampaknya terlihat pada sektor pariwisata. Aksi terorisme di Bali pada 2002 telah berdampak pada perekonomian provinsi Bali, yang merupakan salah satu tujuan utama wisatawan internasional.¹¹ Ancaman

⁶ "Kenaikan Muka Laut 10 Milimeter", *Kompas*, 17 Februari 2009.

⁷ "Indonesia in 2028: Permanent and Irreversible Climate Change", *The Jakarta Globe*, 18 Oktober 2013, <http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-in-2028-permanent-and-irreversible-climate-change/>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014.

⁸ "Indonesia Mulai Kurangi Ketergantungan Minyak," *Neraca*, 29 Januari 2014, <http://www.neraca.co.id/article/37748/Indonesia-Mulai-Kurangi-Ketergantungan-Minyak>, diakses pada tanggal 17 Februari 2014.

⁹ "Malaysia Masih Menjadi Negara Pengguna TKI terbanyak di 2013," *Liputan6*, 7 Januari 2014, <http://bisnis.liputan6.com/read/794211/malaysia-masih-jadi-negara-pengguna-tki-terbanyak-di-2013>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

¹⁰ "Remitansi TKI tahun 2013 Capai Rp 81,34 Triliun," *Suara Pembaharuan*, 27 Desember 2013, <http://www.suarapembaharuan.com/ekonomidanbisnis/remitansi-tki-tahun-2013-capai-rp-8134-triliun/47110>, diakses pada tanggal 16 Februari 2014.

¹¹ Kontribusi sektor pariwisata pada GDP provinsi Bali mengalami penurunan dari 59,95% (2000) menjadi 47,42%

terorisme ini pun akhir-akhir ini semakin kompleks dengan fakta adanya hubungan jaringan antara terorisme di Indonesia dengan jaringan teroris internasional, seperti Al Qaeda dan ancaman baru berupa kemunculan beberapa kelompok masyarakat yang mendukung Negara Islam di Irak dan Syria (ISIS/ISIL/IS-Islamic State of Iraq and Syria/Islamic State of Iraq and Leviant/Islamic State). Aksi-aksi kekerasan yang dilancarkan oleh kelompok teroris di atas dipandang sebagai ancaman serius oleh Indonesia. Terorisme ini tidak hanya berdampak terhadap tataran kehidupan domestik, yaitu mengancam kemantapan stabilitas politik keamanan dan sosial ekonomi dalam negeri, melainkan juga mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain.

Mengacu pada permasalahan-permasalahan kompleks yang masih dihadapi Indonesia dalam isu-isu keamanan non-tradisional di atas dapat dikatakan bahwa isu-isu tersebut signifikan bagi kepentingan nasional dan tantangan serius bagi politik luar negeri Indonesia. Signifikansi isu-isu keamanan non-tradisional bagi kepentingan nasional telah diakui oleh pemerintah Indonesia. Dalam isu lingkungan hidup dan keamanan energi, misalnya, Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-63 pada 19 Agustus 2008 menyampaikan bahwa Indonesia memiliki kepentingan nasional yang sangat besar untuk memberikan perhatian terhadap tiga krisis global yang dihadapi dewasa ini, yaitu energi, pangan, dan perubahan iklim. Pengabaian ketiga krisis tersebut secara jelas akan mengancam kepentingan nasional,¹² termasuk kepentingan yang akan dicapai melalui kebijakan luar negeri dan instrumen diplomasi.

(2002). Lihat I Nyoman Darma Putra dan Michael Hitchcock, "Terrorism and Tourism in Bali and Southeast Asia", dalam Michael Hitchcock, Victor T. King dan Michael Parnwell (Eds), *Tourism in Southeast Asia: Challenges and New Directions*, Copenhagen, NIAS Press, 2008, hlm. 86.

¹² Rizal Sukma, "Insight: Climate change poses security threat to Indonesia", *Jakarta Post*, 27 Agustus 2008, <http://www.thejakartapost.com/news/2008/08/27/insight-climate-change-poses-security-threat-indonesia.html>, diakses pada tanggal 11 Maret 2010.

Selain itu, dalam pernyataan pers tahunan 2014, mantan Menlu RI Marty Natalegawa menyatakan bahwa diplomasi akan tetap dikedepankan dalam penanganan berbagai isu yang memerlukan kerja sama internasional, seperti keamanan pangan, keamanan energi, keberlanjutan lingkungan dan bencana alam, serta kejahatan transnasional seperti terorisme dan perdagangan manusia.¹³ Untuk itu, terkait dengan isu-isu keamanan non-tradisional tersebut, Indonesia telah melakukan sejumlah langkah penting baik berupa kebijakan domestik maupun luar negeri.

2. Kebijakan Domestik dan Luar Negeri: Yuridis Formal, Institusional dan Praktis

Berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia dalam isu lingkungan hidup, keamanan energi, migrasi internasional dan terorisme internasional di atas secara jelas menggarisbawahi bahwa isu-isu tersebut telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan di Indonesia. Pembiasaan terhadap berbagai persoalan tersebut akan berdampak sangat serius terhadap pembangunan berkelanjutan, kelestarian lingkungan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat serta individu. Untuk itu, pemerintah Indonesia memiliki kepentingan nasional yang kuat untuk mengambil sejumlah langkah kebijakan guna mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kebijakan-kebijakan tersebut dapat dikategorisasikan dalam tiga aspek utama, yaitu aspek normatif, aspek institusional dan aspek praktis. Pada tataran normatif, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya di dalam negeri dengan membuat sejumlah regulasi nasional terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, pekerja migran, energi dan terorisme. Pada isu lingkungan hidup, misalnya, kebijakan lingkungan hidup domestik diawali dengan dikeluarkannya berbagai peraturan terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang ini mengatur tentang

¹³ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia RM. Marty M. Natalegawa tahun 2014, Jakarta, 7 Januari 2014.

pengelolaan secara terpadu dalam pemanfaatan, pemulihan dan pengembangan lingkungan hidup. Tujuan dikeluarkannya UU ini dilatarbelakangi oleh kenyataan telah terjadinya eksplorasi dan eksploitasi oleh manusia terhadap sumberdaya alam yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Sama halnya dengan isu lingkungan hidup, pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan yang pada intinya sebagai dasar hukum untuk mengelola energi di Indonesia. Ada tiga dasar hukum yang dipergunakan sebagai landasan dalam pengelolaan energi nasional, yaitu konstitusi, kebijakan nasional, dan operasional. Landasan konstitusional adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 2. Sementara landasan kebijakan nasional adalah UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan landasan operasionalnya selanjutnya tertuang dalam UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan lain sebagainya.

Pemerintah juga membuat regulasi mengenai pekerja migran Indonesia. Salah satunya adalah UU Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Regulasi yang lahir dalam semangat perlindungan pekerja migran ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengamanatkan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dalam sebuah UU.

Dalam menanggulangi persoalan terorisme, pemerintah juga melakukan upaya sama di dalam negeri dengan membuat sejumlah kebijakan yang tertuang dalam berbagai peraturan perundangan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari disahkannya UU No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. UU ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi aparat keamanan yang dipimpin oleh Polri untuk melakukan proses hukum terhadap tersangka teroris dan juga menutup rekening bank tersangka teroris jika terbukti memiliki aliran dana yang digunakan untuk mendukung

aksi-aksi tersebut. Secara khusus, pemerintah juga mengesahkan UU No 16 Tahun 2003 untuk mengadili dan menghukum tersangka teroris pelaku Bom Bali I.

Selain melakukan upaya-upaya di dalam negeri melalui regulasi di atas, pemerintah Indonesia juga berkepentingan dalam memainkan peran aktif di level global untuk mengatasi ancaman keamanan dari isu lingkungan hidup, keamanan energi, pekerja migran dan terorisme. Meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk penanganan isu-isu tersebut. Di isu lingkungan hidup, misalnya, Indonesia telah meratifikasi naskah *United Nations Framework Convention On Climate Change* (UNFCCC, Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Perubahan Iklim) melalui UU No 6 Tahun 1994. Sepuluh tahun kemudian Indonesia meratifikasi Protokol Kyoto melalui UU No. 17 Tahun 2004.

Protokol ini merupakan kesepakatan penting yang mengatur dan mengikat para pihak negara industri secara hukum untuk melaksanakan upaya penurunan emisi Gas Ruang Kaca (GRK) yang dapat dilakukan secara individu atau bersama-sama. Tujuan Protokol ini adalah untuk menjaga konsentrasi GRK di atmosfer agar berada pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim bumi. Untuk mencapai tujuan itu, Protokol mengatur pelaksanaan penurunan emisi oleh negara industri sebesar 5% di bawah tingkat emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme Implementasi Bersama (*Joint Implementation*), Perdagangan Emisi (*Emission Trading*), dan Mekanisme Pembangunan Bersih (*Clean Development Mechanism*). Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup Indonesia juga ikut dalam berbagai perjanjian internasional terkait, termasuk Biodiversitas, Perubahan Iklim, Desertifikasi, Spesies yang Terancam, Sampah Berbahaya, Hukum Laut, Larangan Ujicoba Nuklir, Perlindungan Lapisan Ozon, Polusi Kapal, Perakayan Tropis, dan lain sebagainya.

Komitmen Indonesia dalam menanggapi persoalan ancaman non-tradisional di tingkat global juga terlihat jelas dalam isu-isu lainnya, seperti terorisme dan migrasi internasional. Indonesia merupakan salah satu negara yang

cukup aktif meratifikasi konvenan terkait terorisme, yaitu sebanyak 7 (tujuh) dari 16 (enam belas) konvenan yang ada. Selain itu, meratifikasi konvenan internasional mengenai perlindungan pekerja migran juga dilakukan pemerintah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan *International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families* (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya).

Adanya berbagai regulasi di dalam negeri dan diratifikasinya sejumlah konvensi terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, energi, pekerja migran dan terorisme memang tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh masalah terkait dengan kepentingan nasional Indonesia dalam isu-isu tersebut. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menunjukkan secara jelas komitmen pemerintah Indonesia dan memberikan legitimasi bagi pemerintah Indonesia dalam arena diplomasi atas isu-isu tersebut. Dengan diratifikasinya perlindungan pekerja migran, misalnya, pemerintah Indonesia memiliki “senjata” untuk mendesak negara-negara tujuan para pekerja migran Indonesia, seperti Arab Saudi dan Malaysia, untuk juga meratifikasi konvensi tersebut dengan seluruh kewajiban yang mengikatnya, termasuk memberikan perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya.

Selain hal-hal tersebut di atas, hal menonjol lain yang dapat dicatat dari upaya pemerintah Indonesia untuk menangani permasalahan ancaman keamanan non-tradisional baik di tingkat domestik dan internasional adalah melalui pendekatan kelembagaan (institusional). Di dalam negeri, pemerintah di era reformasi membentuk institusi baru yang bersifat *ad hoc* untuk mengoordinasikan urusan-urusan yang terkait lingkungan hidup, energi, pekerja migran dan terorisme. Sementara pada tataran internasional, pemerintah Indonesia ikut menjadi anggota berbagai lembaga internasional yang fokus kegiatannya pada masalah-masalah tersebut.

Untuk isu lingkungan hidup, Presiden Republik Indonesia (RI) mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang pembentukan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Dewan yang dipimpin langsung oleh Presiden dengan wakil ketuanya Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Menteri Koordinator Ekonomi serta anggotanya diisi oleh 16 menteri kabinet sekaligus Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik ini memiliki tanggung jawab untuk merumuskan dan sekaligus mengkoordinasikan implementasi kebijakan, strategi dan program nasional mengenai perubahan iklim. Sementara itu, di dalam Kementerian Luar Negeri isu lingkungan hidup berada di bawah Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Multilateral.

Kecenderungan pemerintah untuk membentuk institusi baru juga dapat dilihat di bidang energi. Pemahaman akan pentingnya peranan energi bagi kegiatan ekonomi dan ketahanan nasional telah mendorong pemerintah untuk membentuk Dewan Energi Nasional (DEN) berdasarkan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008. Melalui Dewan ini diharapkan penyediaan, pemanfaatan, dan pengusahaan energi dapat dilaksanakan secara berkeadilan, berkelanjutan, rasional, optimal, dan terpadu. DEN diketuai Presiden dengan Ketua Harian Menteri Energi, Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) dan anggotanya terdiri dari dua unsur, yaitu unsur pemerintah (Menteri Perindustrian, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Menteri Pertanian, Menteri Negara Riset dan Teknologi, serta Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Kepala BAPPENAS)) dan Unsur Pihak Yang Berkepentingan (8 orang). Sementara itu dalam struktur Kemlu RI, tidak ada direktorat khusus yang menangani isu energi.

Tantangan kompleks yang dihadapi dalam soal pekerja migran di luar negeri juga diatasi pemerintah dengan membentuk sebuah lembaga yaitu Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI). Lembaga yang diamanatkan oleh UU Nomor 39 Tahun 2004 ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006. Dengan adanya

institusi ini diharapkan bahwa perlindungan TKI di luar negeri dapat lebih terjamin dan persoalan penempatan TKI di luar negeri dapat dilaksanakan lebih sinergis.

Sekalipun sudah ada BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) juga memberikan perhatiannya terhadap persoalan terkait perlindungan warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, termasuk TKI. Dalam rangka penguatan fungsi diplomasi Indonesia dalam urusan tersebut dan sejalan proses benah diri internal Kemlu, Kementerian ini membentuk Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) pada tahun 2002. Direktorat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. Untuk lebih memperkuat fungsi perlindungan WNI dan BHI tersebut, sejak tahun 2006 Kemlu kemudian meluncurkan Pelayanan Warga (*Citizenship Service*). Hingga tahun 2009, *Citizenship Service* ini sudah tercatat berada di 24 Perwakilan RI.

Pemerintah juga melakukan pola kebijakan yang sama dalam menanggapi ancaman keamanan terorisme dengan membentuk institusi baru non-kementerian untuk penanganan terorisme yaitu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 ini memiliki tugas untuk menyusun kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme.

Untuk memperkuat penanganan terorisme khususnya pasca Bom Bali, pemerintahan Presiden Megawati membentuk satu unit khusus anti terorisme, yaitu Desk Penanggulangan Terorisme. Desk ini dibentuk berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2002 dan berada di bawah koordinasi Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Pertahanan Keamanan. Dengan adanya desk khusus ini diharapkan bahwa koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan terorisme, seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), badan intelijen nasional, dan aparat pemerintah yang lain dapat berjalan lebih efektif.¹⁴ Pada tahun 2004, pemerintah

membentuk satu satuan khusus di Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan sebutan Detasemen Khusus (Densus) 88. Selain itu, masing-masing angkatan dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) membentuk satuan khusus penanganan terorisme yang sebenarnya sudah ada sebelum peristiwa Bom Bali, yaitu Den Gultor (AD), Den Jaka (AL), dan Den Bravo (AU).

Di luar pembentukan kelembagaan formal di atas, pemerintah juga berusaha mengimbangnya melalui diplomasi publik dengan aktor-aktor non negara. Demokratisasi yang bergulir semakin menguat di era reformasi dan situasi eksternal yang berubah cepat dengan globalisasi telah menimbulkan situasi di mana keterlibatan sebanyak mungkin aktor, termasuk aktor negara, dalam kebijakan luar negeri Indonesia menjadi semakin tidak terhindarkan. Diplomasi publik ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Diplomasi ini merupakan instrumen untuk mencari jaringan sebanyak-banyaknya dan membangun hubungan dengan aktor-aktor non pemerintah. Tujuannya adalah memperoleh masukan substansi mengenai strategi dan upaya meningkatkan kapasitas Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan terkait dengan isu-isu lingkungan hidup, migrasi dan pembangunan, energi dan terorisme. Satu bentuk nyata kelembagaan informal yang dibangun dengan pelibatan aktor non pemerintah adalah “Morning Breakfast” yang digagas oleh mantan Menlu Hasan Wirayudha.

Selain itu, Kemlu juga menjalin hubungan kerja sama dengan para pembuat kebijakan, akademisi, pengkaji, praktisi dan pemerhati dari berbagai lembaga untuk melakukan berbagai kegiatan seperti kajian, diskusi/seminar/workshop mengenai masalah tersebut. Kemlu, misalnya, pada tahun 1996/1997 bekerja sama dengan Universitas Indonesia membuat penelitian mengenai *Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Menghadapi Kritik Barat di Bidang Lingkungan Hidup dan Tantangannya*

¹⁴ Leonard Sebastian, “The Indonesian Dilemma: How to Participate in the War on Terror Without Becoming a National

Security State”, dalam Kumar Ramakhrisna and See Seng Tan (Eds.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*, (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2003), hlm. 381.

Bagi Indonesia.¹⁵ Kementerian ini, khususnya Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional (Pusat P2K-OI) juga menyelenggarakan Forum Kajian Kebijakan Luar Negeri (FKKLN) dengan tema "Migrasi dan Pembangunan: Kondisi Global serta Peluang dan Tantangannya bagi Kebijakan Luar Negeri". FKKLN yang diikuti para pemangku kepentingan diselenggarakan di Bandung pada tanggal 3 Desember 2012.¹⁶ Pendampingan yang dilakukan oleh LSM/tenaga ahli/mantan kombatan kepada Polri untuk membantu penanganan terorisme adalah contoh lain atas keterlibatan aktor non pemerintah dalam isu keamanan non-tradisional.¹⁷

Selain upaya-upaya yuridis formal dan institusional di atas, pemerintah Indonesia juga melaksanakan kebijakan yang sifatnya praktis untuk mengatasi persoalan-persoalan terkait isu lingkungan hidup, energi, pekerja migran dan terorisme. Langkah praktis diwujudkan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dengan terus menggunakan berbagai upaya, yaitu antara lain dengan menjalin kerja sama dengan negara-negara lain secara bilateral, regional dan multilateral. Dalam beberapa tahun terakhir, langkah-langkah strategis telah diambil untuk mempererat kerja sama di bidang-bidang tersebut.

Secara bilateral, Indonesia telah menjalin berbagai mekanisme hubungan dengan banyak negara baik pada tataran pejabat negara, kementerian dan Presiden. Untuk isu terorisme, misalnya, Indonesia bekerja sama dengan Amerika Serikat dan Australia dalam hal *capacity building* aparat keamanan dan penegak hukum. Dalam isu migrasi, Indonesia berusaha menjalin

hubungan erat dengan negara-negara yang menjadi tujuan utama TKI, antara lain dengan menandatangani MoU dengan Arab Saudi dan Malaysia. Sementara dalam isu lingkungan hidup, Indonesia berupaya untuk memperoleh dukungan negara-negara lain untuk pemenuhan komitmen pengurangan emisi karbon. Salah satunya dengan membentuk komisi bersama untuk kerja sama bilateral dengan Norwegia tentang REDD+.¹⁸ Sedangkan dalam isu energi, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan sejumlah negara seperti Jepang, Belanda, Tiongkok, dan Korea dalam bentuk *Indonesia – Japan Energy Roundtable (IJERT)*, *Indonesia – the Netherlands Joint Energy Working Group*, *Indonesia China Energy Forum (ICEF)*, dan *Indonesia – Korea Energy Forum (IKEF)*.

Berbeda dengan kerja sama bilateral yang nampak lebih terbuka pelibatangannya dengan banyak negara, pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dalam kerja sama regional sejauh ini terlihat tidak terlalu banyak ragamnya. Meskipun ini tidak berarti Indonesia menghilangkan kesempatan kerja sama dengan kelompok-kelompok regional lainnya, namun politik luar negeri Indonesia cenderung lebih banyak menempatkan ASEAN dan APEC sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangan masalah keamanan non-tradisional di atas. Indonesia ikut dalam berbagai pertemuan dan kesepakatan ASEAN untuk bersama-sama mengatasi masalah lingkungan, migrasi, energi, terorisme, antara lain *Informal Ministerial Meeting on Environment (IAMME)*, *ASEAN Power Grid*, *ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)*, dan *ASEAN Declaration on The Protection and Promotion of The Rights of Migrant Workers*. Selain itu, Indonesia aktif terlibat dalam forum regional di APEC untuk penanganan isu-isu keamanan non-tradisional, diantaranya *working group*, *Senior Officials Meeting (SOM)*, dan pertemuan rutin tingkat menteri APEC yang membahas mengenai isu lingkungan hidup, terorisme, energi, dan pekerja migran.

¹⁵ Zainuddin Djaffar, "Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Menghadapi Kritik Barat di Bidang Lingkungan Hidup dan Tantangannya Bagi Indonesia", (Depok: FISIP UI, 1996/1997).

¹⁶ Siaran Pers Kemlu No 080/PR/XI/2012/54, "Kemlu Kaji Migrasi dan Pembangunan, Pengaruhnya Polugri", 28 November 2012, <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1372&l=id>, diakses pada tanggal 20 September 2014.

¹⁷ Andrew Wiguna Mantong, "NTS and the Problem of State Policy", Presentasi disampaikan pada FGD Tim Polugri di Jakarta, 27 Agustus 2014.

¹⁸ REDD+ berbeda dengan REDD. Dua ketentuan awal REDD mencakup mengurangi emisi dari deforestasi dan mengurangi emisi dari degradasi hutan. Beberapa strategi yang ditambahkan dalam REDD+ adalah peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari, dan peningkatan cadangan karbon hutan.

Kondisi ini sedikit berbeda dengan politik luar negeri Indonesia dalam isu-isu keamanan non-tradisional pada level multilateral. Dalam konteks ini, Indonesia terlihat cukup aktif menjalin beragam kerja sama multilateral dengan berbagai organisasi dan forum internasional tergantung pada lingkup dan agenda yang menjadi kepentingan nasionalnya pada isu-isu tersebut. Sebagai ilustrasi dalam isu migrasi, Indonesia, misalnya, berperan aktif dalam *Global Forum on Migration and Development (GFMD)* untuk membahas mengenai implikasi global dari migrasi internasional dan interaksi yang saling menguntungkan antara migrasi dan pembangunan. Bahkan pemerintah menginisiasi pertemuan *Bali Process* sebagai forum diskusi atas isu irregular migration, utamanya dalam kaitan perlindungan atas perdagangan dan penyelundupan manusia. Dalam isu lingkungan hidup, Indonesia terlibat forum *Conference of the Parties (COP)* dalam *UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam forum – forum di bawah kerangka PBB yang membahas kerja sama mengenai kontra-terorisme seperti *Global Counter-Terrorism Forum (GCTF)* dan *UN Counter-Terrorism Center (UNCTC)*. Indonesia juga berkomitmen untuk menangani isu energi global dengan keikutsertaannya dalam diskusi keenergian internasional khususnya minyak dan gas bumi, yaitu di *International Energy Forum (IEF)*. Komitmen untuk mendukung pemanfaatan global energi terbarukan dibuktikan Indonesia dengan menjadi anggota *International Renewable Energy Agency (IRENA)* sejak tahun 2014.

Kerja sama-kerja sama internasional di atas menjadi suatu pilihan strategis kebijakan politik luar negeri Indonesia. Hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari realitas soal keterbatasan internal yang dimiliki pemerintah dalam hal sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur dan anggaran untuk penanganan isu-isu tersebut. Begitu pula, pemahaman karakteristik transnasional dari isu-isu tersebut menyebabkan upaya untuk mengatasinya juga harus melibatkan banyak pihak termasuk negara-negara lain. Selain itu, pemerintah juga menempuh penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam keamanan

non-tradisional melalui jalur penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan upaya praksis untuk menjamin agar peraturan perundangan atau regulasi-regulasi terkait dengan isu-isu di atas dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Kendala dan Hambatan yang Masih Menghadang

Upaya-upaya yuridis formal, institusional dan praksis di atas ternyata telah membuahkan keberhasilan dalam politik luar negeri Indonesia. Kesungguhan dan kerja keras dari pemerintah, khususnya Kementerian Luar Negeri RI sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di luar negeri pun pada akhirnya telah mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat internasional terhadap Indonesia. Di antaranya *Avatar Home Tree Award* pada tahun 2010 atas program penanaman 1 miliar pohon¹⁹ dan Indonesia menjadi *benchmark* oleh negara-negara lain dalam penanganan terorisme.²⁰

Kendatipun demikian, capaian pelaksanaan politik luar negeri Indonesia tersebut dapat dikatakan belum optimal. Indonesia hingga dewasa ini masih dihadapkan pada fakta berbagai persoalan terkait lingkungan, energi, pekerja Indonesia di luar negeri dan terorisme. Target penurunan emisi gas rumah kaca dengan kekuatan sendiri sebesar 26 persen pada 2020 yang dijanjikan Presiden SBY pada September 2009 di Pittsburgh, Amerika Serikat, misalnya, hingga saat ini tidak terlihat jelas adanya peta jalan untuk pencapaiannya. Ketiadaan peta jalan tersebut dikhawatirkan menjadikan target capaian yang dijanjikan tidak dapat terpenuhi. Di samping itu, Indonesia juga masih tetap dihadapkan pada persoalan serius ketersediaan energi fosil yang diindikasikan dengan kelangkaan dan penajatan penggunaan BBM bersubsidi di berbagai wilayah tanah air. Sementara itu, kasus-kasus terkait TKI juga masih terus terjadi di sejumlah negara penempatan, terutama di Malaysia dan Arab Saudi. Di samping itu, terorisme juga masih terus

¹⁹ Bencana Ekologis, “Papua, Avatar dan SBY”, 29 April 2010, <http://bencanaekologis.blogspot.com/2010/04/avatar-papua-dan-sby.html>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2010.

²⁰ JCLEC (Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation) yang merupakan pusat pelatihan penanganan terorisme yang didirikan atas kerja sama Indonesia-Australia di Semarang banyak juga diikuti oleh peserta negara-negara lain.

menjadi ancaman nyata di Indonesia. Keberadaan peraturan dan lembaga yang secara khusus menangani masalah tersebut terbukti belum sepenuhnya menyelesaikan masalah terorisme. Permasalahan-permasalahan ini masih menjadi tantangan bagi politik luar negeri Indonesia ke depan.

Berbagai permasalahan keamanan non-tradisional yang masih terus dihadapi politik luar negeri Indonesia di atas tentu tidak bisa semata diletakkan akar persoalannya pada faktor kegagalan Kemlu sebagai ujung tombak diplomasi. Politik luar negeri suatu negara selalu bergerak dinamis dan tidak berada dalam ruangan hampa karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhinya. Diplomasi yang dilaksanakan Kemlu baik melalui *track one*, *track two* dan *multitrack* akan berhasil dengan baik jika secara internal mendapatkan dukungan para pemangku kepentingan lainnya. Adagium "*foreign policy begins at home*" nampaknya menjadi penjelasan rasional. Artinya, rencana strategis politik luar negeri terhadap isu-isu keamanan non-tradisional di atas hanya mungkin dapat dijalankan secara efektif apabila mendapatkan dukungan kondusif kondisi di dalam negeri.

Sejauh ini, Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala domestik yang pada akhirnya mempengaruhi capaian pelaksanaan politik luar negeri dalam isu-isu keamanan non-tradisional. Beberapa hambatan dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain adalah sebagai berikut. *Pertama* adalah Indonesia belum memiliki peta jalan politik luar negeri yang jelas, khususnya mengenai isu-isu keamanan non-tradisional. Indonesia sudah memiliki strategi dan kebijakan nasional yang harus menjadi pedoman dan dijalankan oleh para diplomat dan jajaran pemerintahan dalam politik luar negeri, yaitu sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (2005-2025). Kendati demikian strategi dan kebijakan tersebut belum sampai turunan bagaimana membuat suatu peta jalan agar tujuan diplomasi, yaitu kepentingan nasional akan atas isu-isu lingkungan hidup, energi, perlindungan TKI dan terorisme, di forum-forum internasional tercapai.

Indonesia, misalnya belum mempunyai *road map* yang jelas mengenai pengelolaan atas kekayaan dan keanekaragaman hayatinya. Hal ini menjadi ironi jika Indonesia yang memiliki kekayaan hayati sangat besar belum memiliki perhatian yang cukup terkait perlindungan tumbuhan langka dan spesies binatang.

Kondisi ini menyulitkan diplomasi dalam CITES (*Conference in International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*). Hal ini karena Amerika Serikat dan Inggris yang kekayaan hayatinya jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia memiliki perhatian yang jauh besar terhadap perdagangan liar flora dan fauna.²¹ Oleh karena itu, keberadaan peta jalan ini sangat penting dapat membantu pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah strategis yang lebih spesifik sesuai tantangan dan kesempatan yang berkembang pada kurun waktu yang dicakupinya. Peta jalan tersebut juga akan memberikan arah dan legitimisasi yang kuat bagi diplomat-diplomat Indonesia dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri di fora internasional.

Ketiadaan peta jalan yang terstruktur dengan baik ditambah lagi dengan kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan anggaran pendukung yang memadai menyebabkan kemampuan pemangku kepentingan untuk mengatasi isu-isu keamanan non-tradisional yang selalu berkembang dan muncul kemudian isu-isu baru keamanan non-tradisional lainnya menjadi kurang optimal. Dengan adanya keterbatasan ini, pemerintah sangat sulit untuk mengenali dan mengatasi ancaman keamanan non-tradisional terutama dengan merujuk pada kompleksitas persoalan-persoalannya.

Kedua adalah persoalan kelembagaan yaitu masih kurangnya koordinasi dan sinergitas di dalam menangani isu-isu keamanan non-tradisional. Sebagaimana dipahami Kementerian Luar Negeri RI hanyalah merupakan salah satu dari rantai komunikasi dan koordinasi dalam soal penanganan isu-isu tersebut yang sejatinya melibatkan banyak aktor, baik dari pihak pemerintah, swasta dan organisasi non

²¹ Carolina Tinangon, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI, "Diplomasi Lingkungan Hidup", Presentasi disampaikan pada FGD Tim Polugri di Jakarta, 18 Maret 2014.

pemerintah. Dari pihak pemerintah sendiri, selain sejumlah kementerian dan institusi yang bertanggungjawab langsung terhadap persoalan lingkungan hidup, tenaga kerja, energi, tenaga kerja dan terorisme, saat ini telah berkembang pula lembaga-lembaga baru yang sifatnya *ad hoc* dan menangani isu-isu yang sama di atas, seperti DNPI, DEN, BNP2TKI dan BNPT. Walaupun setiap institusi di atas membuka peluang untuk saling menopang satu dengan lainnya, sebuah pengorganisasi dari masing-masing isu keamanan non-tradisional tersebut yang terintegrasi belumlah terlihat secara efektif.

Persoalan ini timbul selain sebagai akibat lanjut dari ketiadaan peta jalan yang tegas dan implementatif dari isu-isu keamanan non-tradisional di atas, juga dikarenakan masing-masing institusi di atas memiliki pemahaman dan program masing-masing yang beragam. Akibatnya praktek pengelolaan kebijakan masing-masing instusi itu cenderung otonom dan tidak jarang saling tumpang tindih. Kenyataan itu menunjukkan bahwa pengelolaan kebijakan terhadap isu-isu tersebut masih parsial, belum integratif dan kurang koordinasi. Sementara lembaga-lembaga *ad hoc* tersebutlah yang diharapkan dapat mendorong penanganan masalah keamanan non-tradisional agar lebih efektif dengan fungsi koordinatif baik dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang melekat pada masing-masing lembaga tersebut. Faktanya fungsi yang dimilikinya tersebut tidak jarang telah membatasi kiprahnya. Institusi-institusi itu tidak memiliki kewenangan otoritatif untuk mengimplementasikan kebijakannya terkait dengan isu-isu NTS.

Kondisi di atas pun semakin kompleks dalam era otonomi daerah dewasa ini. Dengan diimplementasikannya desentralisasi yang berarti pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, hal ini telah menyebabkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah berbeda pada era sebelumnya. Pemerintah daerah saat ini memiliki kewenangan-kewenangan yang tidak dimiliki sebelumnya. Kebijakan kehutanan misalnya, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pihak yang dapat mengeluarkan izin pembukaan pertambangan dan izin pengelolaan hutan dengan area konsesi yang lebih kecil dibandingkan konsesi

HPH pada era sebelumnya. Hal ini membuka peluang bagi konflik antara pihak kehutanan yang tengah berupaya menyeimbangkan desentralisasi dan pemaknaannya di tingkat lokal dalam pengelolaan kehutanan dengan meminimalisir dampak dari penebangan liar dengan pihak ESDM yang tengah berupaya menjalankan kebijakan diversifikasi energi.

Kendala yang berkaitan dengan persoalan ego sektoral yang berupa koordinasi dan pembagian wewenang juga terlihat antar aparat keamanan dalam penanganan terorisme. Pada satu sisi, Polri melalui Densus 88 merupakan institusi utama yang menangkap pelaku teroris dan menanggulangi terorisme di Indonesia. Namun, pada sisi lain, UU No 34 Tahun 2004 menempatkan TNI sebagai lembaga yang menangani terorisme. Padahal kewenangan TNI seharusnya mengatasi jaringan terorisme internasional yang bekerja sama dengan jaringan teroris domestik yang dapat mengancam keamanan, integritas, dan kedaulatan nasional. Namun, yang yang berkembang di Indonesia adalah jaringan teroris domestik, yang walaupun memiliki keterkaitan dengan jaringan teroris transnasional, penanggulangannya bukan menjadi tanggung jawab TNI. Bahkan TNI juga bertugas menjadi kekuatan non-konvensional dalam penanggulangan terorisme melalui Operasi Militer Selain Perang, dimana hal ini bertentangan dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang menyatakan bahwa Polri dapat meminta bantuan kepada TNI dalam menghadapi masalah keamanan yang diatur melalui Dekrit Presiden. Artinya TNI dapat terlibat dalam penanggulangan terorisme, jika Polri memerlukan bantuan dari TNI.

Ilustrasi lain yang secara jelas terpapar dalam persoalan koordinasi kelembagaan adalah dalam hal perlindungan TKI di luar negeri. Perlindungan TKI di luar negeri juga tidak mungkin berhasil dilaksanakan dengan baik oleh Kemlu RI jika dalam menjalankan fungsinya tersebut tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa persoalan TKI tidak hanya terjadi saat mereka berada di negara tujuan, melainkan sejak dari masa perekrutan, penampungan dan pemberangkatan. Pendidikan

yang sebenarnya dapat menjadi bekal pekerja migran untuk bekerja di luar negeri, misalnya, sering tidak dilaksanakan secara maksimal oleh Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Dengan demikian, koordinasi dalam perlindungan pekerja migran ini tidak hanya melibatkan instansi negara, namun juga pihak swasta, dan organisasi non pemerintah. Sinergi antar pemangku kepentingan ini pada waktu sebelum berangkat ke luar negeri, ketika berada di luar negeri, dan pada saat kembali ke tanah air, akan membantu mewujudkan perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri secara menyeluruh.

Persoalan *ketiga* adalah keberadaan kebijakan yang dalam implementasinya menjadi kontra-produktif bagi diplomasi Indonesia atas soal lingkungan hidup, TKI, energi dan terorisme. Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak tahun 1970an telah aktif terlibat dalam berbagai forum internasional yang membahas mengenai isu lingkungan dan keberlanjutan pembangunan. Namun, pada sisi lain pemerintah memperlihatkan inkonsistensi atas komitmen global akan isu lingkungan hidup dengan perilaku di dalam negeri yang mengeluarkan berbagai peraturan yang dalam praktik di lapangan memberikan kemudahan atas terjadinya pengerusakan lingkungan. Salah satunya adalah Permentan No.14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Pemanfaatan Budidaya Kelapa Sawit.

Peraturan ini memberikan ijin pembukaan lahan gambut untuk dibuka untuk ditanami kelapa sawit. Perijinan ini sejalan dengan tujuan pemerintah yang menargetkan 10% kebutuhan bahan bakar dalam negeri akan dipasok dari bahan nabati dan 70% sumbernya dari kelapa sawit pada tahun 2010, dan target pemerintah untuk terus meningkatkan produksi CPO sebesar 40 juta ton pada tahun 2020. Meskipun demikian, kebijakan ini tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah lainnya yaitu pengurangan emisi karbon sebesar 26 persen sebagaimana yang dijanjikan Presiden RI SBY di Pittsburgh. Oleh karena, setiap satu ton CPO akan menghasilkan dua ton CO₂, dan penggunaan pupuk nitrogen di perkebunan sawit menyumbang emisi 301 kali lebih besar dibandingkan dengan emisi CO₂.

Di samping masalah kebijakan domestik yang saling berlawanan dengan komitmen global di atas, penegakan hukum atas peraturan yang ada terkait dengan lingkungan hidup, TKI, energi dan terorisme yang juga belum berjalan sebagaimana mestinya yang pada akhirnya mempersulit diplomat Indonesia di dalam memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Penegakan peraturan hukum yang belum kokoh pada praktik di lapangan telah membuka peluang atas terjadinya pelanggaran hukum. Salah satu contoh adalah soal perijinan tambang yang pada akhirnya mengancam kelestarian lingkungan hidup. Kawasan hutan lindung yang seharusnya tidak boleh untuk dipergunakan untuk kepentingan komersial, dalam praktiknya terus terjadi alih fungsi. Seperti dinyatakan oleh Ketua Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur, Merah Johansyah, "Mereka [mafia tambang] bisa mengakses kawasan yang seharusnya tidak boleh. Di kawasan konservasi Tahura (Taman Hutan Rakyat) Bukit Soe, ada 42 izin tambang."²²

Persoalan *keempat*, politik luar negeri Indonesia seringkali berada dalam posisi tawar yang lemah ketika berhadapan dengan kepentingan asing. Padahal Indonesia memiliki aset yang dapat menjadi instrumen diplomasi untuk memperkuat posisi tawar Indonesia. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kapabilitas nasional baik di bidang ekonomi dan militer. Kondisi ini menyebabkan posisi dilematis politik luar negeri Indonesia. Sebagai contoh dalam isu terorisme, pada satu sisi Indonesia harus menanggung dampak dari tekanan internasional, terutama dengan adanya kebijakan luar negeri dan keamanan nasional AS yang menjadikan isu perang melawan terorisme (*Global War Against Terrorism*) sebagai agenda utama kebijakannya. Pada sisi lain, Indonesia yang masih menghadapi masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran dan pendidikan, menjadi semakin rumit ketika pemerintah harus memilih prioritas antara penanganan masalah sosial ekonomi atau terorisme. Apalagi Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama muslim juga menghadapi stigma sebagai negara teroris sehingga merugikan

²² "Harga Batubara Tidak Murah", *Kompas*, 3 September 2014, hlm. 1.

citra Indonesia di luar negeri dan mempengaruhi perekonomian Indonesia.

Contoh lain adalah kasus penjualan gas alam yang murah ke Tiongkok. Indonesia mengalami kalah diplomasi soal LNG Tangguh sehingga negosiasi ulang atas harga penjualan LNG Tangguh tertunda-tunda. Menurut MOU perdagangan LNG Tangguh yang disepakati Indonesia-Cina, setiap empat tahun ada ruang untuk negosiasi ulang atas harga. Tahun 2009 dilakukan kesepakatan perjanjian ekspor LNG ke Fujian (Cina) sehingga jatuh tempo negosiasi ulang harga LNG tahun 2012. Pada tahun itu Indonesia berhak mengajukan negosiasi ulang kenaikan harga, tetapi Cina meminta Indonesia menunda usulan kenaikan harga dan Indonesia mengabulkannya. Kedua negara sepakat merencanakan negosiasi ulang harga LNG akan dilaksanakan tahun 2013. Jadi, Pemerintahan SBY menunda negosiasi kenaikan harga LNG selama setahun yaitu 2012 s.d. 2013. Penundaan negosiasi harga menunjukkan pemerintah Indonesia sepakat dengan harga lama yang berarti akan semakin merugikan Indonesia.

Penutup: Rekomendasi Tantangan dan Strategi Diplomasi Indonesia Ke Depan

Mengacu pada permasalahan-permasalahan kompleks yang masih dihadapi Indonesia dalam isu-isu keamanan non-tradisional di atas dapat dikatakan bahwa isu-isu tersebut masih akan menjadi tantangan serius dalam politik luar negeri Indonesia ke depan. Isu-isu keamanan non-tradisional semakin kompleks sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk dan pesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dalam jangka waktu dua puluh tahun mendatang akan menjadikannya sebagai kekuatan ekonomi nomor lima di dunia. Kondisi-kondisi ini akan memberikan tekanan terhadap lingkungan pendukungnya. Jika hal tersebut tidak terkelola dengan baik dapat berakibat fatal terjadinya berbagai macam ancaman seperti bencana ekologis yang meliputi perubahan iklim, pemanasan global, banjir, kekeringan, penyakit dan lain sebagainya. Ancaman lainnya yang mungkin muncul adalah soal tenaga kerja (pengangguran, migrasi internasional dan lain sebagainya), energi (ketahanan energi,

ketercukupan ketersediaan energi dan lain sebagainya). Sementara kemudahan yang ditawarkan globalisasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi juga justru semakin memfasilitasi kegiatan ilegal yang terjadi dengan melintasi batas-batas yurisdiksi negara, diantaranya adalah migrasi ilegal, perdagangan manusia dan obat terlarang, serta terorisme.

Politik luar negeri Indonesia ke depannya juga perlu untuk memberikan perhatian akan kemungkinan munculnya krisis dan konflik yang tidak terduga serta sulit untuk diatasi dari munculnya ancaman baru isu keamanan non-tradisional. Terkait ancaman keamanan non-tradisional ini, garis batas antara internal dan eksternal ancaman isu ini sangatlah kabur. Artinya, ada isu yang mungkin dipandang sebagai isu eksternal oleh Indonesia tetapi isu tersebut pada kenyataannya dapat menimbulkan krisis di dalam negeri, atau sebaliknya. Kasus wabah penyakit Ebola adalah salah satu contoh nyata bahwa wabah yang semula menyebar di Afrika Barat tersebut telah menarik perhatian besar dunia. Dampak virus yang mematikan terhadap kelangsungan hidup manusia ini pada akhirnya juga menjadi isu domestik seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia.

Akibat lanjut dari kabur batas isu internal dan eksternal tersebut di atas dan kemungkinan yang akan terjadi ke depan adalah potensi terjadinya krisis yang tidak diharapkan atau diprediksi menjadi sebuah kemungkinan yang nyata terjadi. Apalagi dengan mempertimbangkan faktor kesiapan dalam negeri yang masih jauh dari cukup untuk menghadapi hal tersebut. Hal ini karena adanya berbagai kendala yang dihadapi politik luar negeri Indonesia mulai dari ketiadaan peta jalan, kelembagaan, inkonsistensi kebijakan, kualitas sumberdaya manusia hingga keterbatasan anggaran.

Isu keamanan non-tradisional akan semakin kompleks dan beragam yang menjadikan tantangan semakin berat bagi politik luar negeri Indonesia. Untuk itu ke depannya, Indonesia harus mengembangkan strategi diplomasi yang relevan dengan ancaman tersebut di masa depan.

Pertama, karena karakteristik isu yang lintas batas maka penanganan harus melalui kerja sama, khususnya dalam bidang yang

kita merasa kuat, sehingga kita dapat berperan lebih menonjol. Kita juga dapat memanfaatkan keahlian negara atau pihak lain yang menjadi mitra kerja sama. Indonesia juga perlu berperan aktif dalam membantu menyelesaikan persoalan NTS di negara lain. Karakteristik lintas batas isu keamanan non-tradisional memungkinkan Indonesia dapat terkena dampak dari ancaman tersebut yang dialami negara lain. Sekalipun demikian, kebijakan luar negeri Indonesia tetap harus cerdas dalam menetapkan prioritas dan mempertimbangkan kapasitas ketika menentukan arena diplomasi yang relevan bagi kepentingan nasional.

Kedua, dalam kerja sama itu Indonesia perlu berperan secara pro aktif, antisipatif, terutama menghadapi permasalahan yang dapat diantisipasi membawa dampak bagi Indonesia. Kerja sama internasional yang telah disepakati juga perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan operasional yang nyata. Indonesia juga perlu menjalin kerja sama internasional dengan aktor non negara internasional melalui perwakilan Indonesia terkait di luar negeri.

Ketiga, isu keamanan non-tradisional harus ditangani dengan diplomasi inklusif yang melibatkan aktor negara dan non negara. Keterbatasan kapasitas pemerintah dalam menangani persoalan NTS menjadikan peran aktor non negara seperti LSM, media, akademisi, masyarakat lokal, dan pelaku bisnis semakin signifikan. Pelibatan ini dapat dimaksimalkan untuk menjangkau aktor-aktor non negara dengan membuka ruang dialog antara pemerintah dengan aktor-aktor tersebut melalui diplomasi publik. Selain itu, perlu adanya kebijakan antar sektor di internal pemerintah (*interdepth, intercamp*) termasuk keikutsertaan kementerian luar negeri dalam rapat-rapat koordinasi di kemenko-kemenko yang membahas masalah keamanan non-tradisional.

Keempat, Indonesia harus meningkatkan kapasitas nasional yang dapat menunjang efektivitas diplomasi. Salah satunya adalah dengan cara melakukan reformasi internal di masing-masing pemangku kepentingan (aspek kelembagaan, sumber daya manusia, penguatan teknologi dan informasi, koordinasi lintas sektor) dan membangun hubungan

koordinatif yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan memahami permasalahan setiap isu keamanan non-tradisional yang berbeda karakteristiknya, maka penanganannya tidak bisa dilakukan secara generik. Untuk itu, dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan isu tersebut, Kemlu RI harus didukung oleh sumberdaya manusia yang piawai serta dukungan informasi/data yang akurat dan cepat yang berbasis teknologi. SDM yang dimaksud mencakup kualitas diplomat dan tenaga-tenaga ahli pendukung yang menguasai substansi isu keamanan non-tradisional. Selain itu, upaya kedalam yang bisa dilakukan adalah membuat peta jalan mengenai isu-isu keamanan non-tradisional yang terkait soal lingkungan hidup, energi, migrasi internasional dan terorisme. Hal ini dikarenakan kemunculan dan perkembangan isu keamanan non-tradisional sebenarnya dapat diprediksi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat.

Pada akhirnya, keberhasilan politik luar negeri ke depan akan sangat ditentukan salah satunya melalui pembenahan-pembenahan kondisi di lingkup domestik sehingga bisa menjadi faktor pendukung diplomasi yang efektif. Peta jalan dengan turunannya yang implementatif mengenai isu keamanan non-tradisional, dukungan kelembagaan yang memadai dalam konteks sinergitas, sumberdaya manusia dan anggaran, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan menjadi pekerjaan rumah yang harus dibenahi ke depannya agar politik luar negeri Indonesia dapat merespons ancaman keamanan non-tradisional yang semakin kompleks ke depannya.

Daftar Pustaka

Buku

- Acharya, Amitav. 2006. "Securitization in Asia: Functional and Normative Applications", dalam Mely Caballero-Anthony, Ralf Emmers, Amitav Acharya (Eds), *Non-Traditional Security in Asia: Dilemmas in Securitization*. Hampshire: Asghate Publishing.
- Caballero-Anthony, Mely dan Alistair D.B. Cook (Eds). 2013. *Non-traditional Security in Asia: Issues, Challenges and Framework for Action*. Singapore: ISEAS Publishing.

Djaffar, Zainuddin. 1996/1997. "Kebijakan Politik Luar Negeri Republik Indonesia Menghadapi Kritik Barat di Bidang Lingkungan Hidup dan Tantangannya Bagi Indonesia". Depok: FISIP UI.

Hadiwinata, Bob Sugeng. 2011. "Human Security in Europe and Asia: Between Rhetoric and Reality". dalam Seidelmann, Reimund et al. (Eds.). *States, Regions and the Global System: Northern Asia-Pacific, Europe and Today's Globalization*. Baden-Baden: Nomos Verlag, S.

Sebastian, Leonard. 2003. "The Indonesian Dilemma: How to Participate in the War on Terror Without Becoming a National Security State", dalam Kumar Ramakhrisna and See Seng Tan (Eds.), *After Bali: The Threat of Terrorism in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies.

Laporan dan Makalah

Caballero-Anthony, Mely. 2010. "Non-Traditional Security Challenges, Regional Governance, and the ASEAN Political-Security Community (APSC)". *Asia Security Initiative Policy Series, Working Paper No. 7*, September.

Mantong, Andrew Wiguna. 2014. "NTS and the Problem of State Policy". Presentasi disampaikan pada FGD Tim Polugri di Jakarta, 27 Agustus.

Tinangon, Carolina, Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri RI. 2014. "Diplomasi Lingkungan Hidup". Presentasi disampaikan pada FGD Tim Polugri di Jakarta, 18 Maret.

Surat Kabar dan Website

Bencana Ekologis. "Papua, Avatar dan SBY". 29 April 2010, <http://bencanaekologis.blogspot.com/2010/04/avatar-papua-dan-sby.html>.

"Harga Batubara Tidak Murah". *Kompas*. 3 September 2014.

Siaran Pers Kemlu No 080/PR/XI/2012/54. "Kemlu Kaji Migrasi dan Pembangunan, Pengaruhnya Polugri". 28 November 2012. <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1372&l=id>.